



**P U T U S A N**

**Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hermanto alias Awi**  
Tempat lahir : Panipahan (Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)  
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lokomotif Perumahan Jundul Lama Blok. F 32  
Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota  
Pekanbaru  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias AWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Juli 2022;
  - 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Agustus 2022;
  - 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan September 2022;
  - Rekening koran atas nama HERMANTO Bank BCA dengan No Rekening 7630055916 periode juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

  - 1 (satu) buah timbangan digital yang bertuliskan QUATTRO;
  - 1 (satu) buah Countiner;
  - 1 (satu) buah Calculator;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian sarang walet;
  - 1 (satu) buku tabungan atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916, berserta kartu ATM Bank BCA atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO Alias AWI** (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.43 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Hangtuh Ujung Kelurahan Bencah Lesung Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya antara Saksi HERMAN dengan Terdakwa berbisnis sarang walet dengan modal yang Saksi HERMAN miliki dan sementara Terdakwa mencari penjual sarang walet, dan ketika itu Saksi HERMAN dan Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi HERMAN datang bersama dengan Saksi SUWANDI ke Kota Pekanbaru dan menghubungi Terdakwa, pada saat itu bertemu di depan hotel yang berada di Jalan Hangtuh Ujung, dan di saat itu antara Saksi HERMAN dan Terdakwa menceritakan tentang sarang walet untuk yang kedua kali nya, pada saat itu Terdakwa setuju, setelah terjadi pembicaraan yang mana kemudian Terdakwa menghubungi beberapa penjual sarang walet, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERMAN dan mengirimkan nota pembelian sarang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



walet, adapun nota pembelian sarang walet yang telah Saksi HERMAN transfer ke pemiliknya yaitu :

- Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.52 WIB, penerima ANDIKA SETIAWAN dengan No Rek 03432773221 total pengiriman Rp.149.585.100,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
- Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.43 WIB, penerima APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.109.606.400,00 (Seratus sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.49 WIB, penerima YUMELZI dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.90.737.800,00 (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui, dengan No rek 1080017824757, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.23 WIB penerima WARNI WINITA, dengan No Rek,8635152296, total pengiriman Rp.97.143.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar puku 16.21 WIB, penerima APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.283.467.000 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Agustus sekitar pukul 15.52 WIB, penerima YULMEZI, dengan No Rek 0343033408, total penerima Rp.352.745.300,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.57 WIB penerima BUYUNG, dengan No Rek 5290147958, total pengiriman Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 16.59 WIB penerima ANDIKA SETIAWAN, dengan No Rek 0343273221, total penerima

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



Rp.198.470.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.04 WIB, penerima ARIFIN, dengan No Rek 8230411558, total penerima Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut di transfer oleh Saksi HERMAN kepada pemilik-pemilik barang berdasarkan arahan dari Terdakwa, Terdakwa menjual sarang burung walet kepada :
  - MARGO sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama 9 (sembilan) Kg, kedua sebanyak 22 (dua puluh Dua) Kg, ketiga sebanyak 4 (empat) Kg dan keempat 16 (enam Belas) Kg dengan total harga seluruhnya Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan diantar ke Hotel Furaya;
  - AWI sebanyak 6 (Enam) Kali yaitu Pertama 14 (empat Belas) Kg, kedua 7 (tujuh) Kg, ketiga 32 (Tiga Puluh Dua), Keempat 22 (dua Puluh Dua) Kg, kelima 1 (satu) Kg dan keenam 6 (enam) Kg. Dengan total harga keseluruhan Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) dan Sdr AWI langsung datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul Lama;
  - STIFEN sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama 7 (tujuh) Kg, kedua 6 (enam) Kg, ketiga 4 (empat) Kg, Keempat 5 Lima) Kg, dan kelima 3 (tiga) Kg dengan total harga keseluruhan Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr STIFEN datang kerumah Terdakwa di Jundul Lama;
  - SANDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama 18 (delapan Belas) Kg dan kedua 21 (dua Puluh satu) Kg.dengan total harga keseluruhan Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) Sdr SANDI datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul Lama;
  - ACAI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 7 (tujuh) Kg dan kedua 11 (sebelas) Kg dengan total harga keseluruhan Rp.140.000.000,00 (seratus Empat puluh Juta rupiah) dan Sdr ACAI datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul lama.
- Bahwa terhadap sarang walet yang telah di beli tersebut laku terjual lebih kurang dalam jangka waktu 1 bulan, dan di saat menjual sarang walet tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi HERMAN sebagai pemlik modal;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr





- Bahwa setelah sarang walet tersebut laku terjual terhadap modal dan keuntungan tidak ada Terdakwa transfer kepada Saksi HERMAN sebagai pemilik modal, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa modal dan keuntungan tersebut di gunakan oleh Terdakwa tidak ada seijin atau persetujuan dari Saksi HERMAN.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO Alias AWI** (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.43 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Hangtuh Ujung Kelurahan Bencah Lesung Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya antara Saksi HERMAN dengan Terdakwa berbisnis sarang walet dengan modal yang Saksi HERMAN miliki dan sementara Terdakwa mencari penjual sarang walet, dan ketika itu Saksi HERMAN dan Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi HERMAN datang bersama dengan Saksi SUWANDI ke Kota Pekanbaru dan menghubungi Terdakwa, pada saat itu bertemu di depan hotel yang berada di Jalan Hangtuh Ujung, dan di saat itu antara Saksi HERMAN dan Terdakwa menceritakan tentang sarang walet untuk yang kedua kali nya, pada saat itu Terdakwa setuju, setelah terjadi pembicaraan yang mana kemudian Terdakwa menghubungi beberapa penjual sarang walet, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERMAN dan mengirimkan nota pembelian sarang



walet, adapun nota pembelian sarang walet yang telah Saksi HERMAN transfer ke pemiliknya yaitu :

- Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.52 WIB, penerima ANDIKA SETIAWAN dengan No Rek 03432773221 total pengiriman Rp.149.585.100,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
- Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.43 WIB, penerima APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.109.606.400,00 (Seratus sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.49 WIB, penerima YUMELZI dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.90.737.800,00 (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui, dengan No rek 1080017824757, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.23 WIB penerima WARNI WINITA, dengan No Rek,8635152296, total pengiriman Rp.97.143.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar puku 16.21 WIB, penerima APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.283.467.000 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Agustus sekitar pukul 15.52 WIB, penerima YULMEZI, dengan No Rek 0343033408, total penerima Rp.352.745.300,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.57 WIB penerima BUYUNG, dengan No Rek 5290147958, total pengiriman Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 16.59 WIB penerima ANDIKA SETIAWAN, dengan No Rek 0343273221, total penerima

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



Rp.198.470.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.04 WIB, penerima ARIFIN, dengan No Rek 8230411558, total penerima Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut di transfer oleh Saksi HERMAN kepada pemilik-pemilik barang berdasarkan arahan dari Terdakwa, Terdakwa menjual sarang burung walet kepada :
  - MARGO sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama 9 (sembilan) Kg, kedua sebanyak 22 (dua puluh Dua) Kg, ketiga sebanyak 4 (empat) Kg dan keempat 16 (enam Belas) Kg dengan total harga seluruhnya Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan diantar ke Hotel Furaya;
  - AWI sebanyak 6 (Enam) Kali yaitu Pertama 14 (empat Belas) Kg, kedua 7 (tujuh) Kg, ketiga 32 (Tiga Puluh Dua), Keempat 22 (dua Puluh Dua) Kg, kelima 1 (satu) Kg dan keenam 6 (enam) Kg. Dengan total harga keseluruhan Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) dan Sdr AWI langsung datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul Lama;
  - STIFEN sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama 7 (tujuh) Kg, kedua 6 (enam) Kg, ketiga 4 (empat) Kg, Keempat 5 Lima) Kg, dan kelima 3 (tiga) Kg dengan total harga keseluruhan Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr STIFEN datang kerumah Terdakwa di Jundul Lama;
  - SANDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama 18 (delapan Belas) Kg dan kedua 21 (dua Puluh satu) Kg.dengan total harga keseluruhan Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) Sdr SANDI datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul Lama;
  - ACAI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 7 (tujuh) Kg dan kedua 11 (sebelas) Kg dengan total harga keseluruhan Rp.140.000.000,00 (seratus Empat puluh Juta rupiah) dan Sdr ACAI datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul lama.
- Bahwa terhadap sarang walet yang telah di beli tersebut laku terjual lebih kurang dalam jangka waktu 1 bulan, dan di saat menjual sarang walet tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi HERMAN sebagai pemlik modal;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr





- Bahwa setelah sarang walet tersebut laku terjual terhadap modal dan keuntungan tidak ada Terdakwa transfer kepada Saksi HERMAN sebagai pemilik modal, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa modal dan keuntungan tersebut di gunakan oleh Terdakwa tidak ada seijin atau persetujuan dari Saksi HERMAN.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herman Als Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang mana Saksi pernah berbisnis sarang walet dengan Terdakwa dengan nama panggilan AWI,dan di saat pertama kali berbisnis sarang walet yaitu sekitar Rp.500.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa dengan modal sekitar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang mana berat dari sarang walet tersebut yaitu sekitar 60 Kilogram, dan keuntungan yang diterima yaitu sekitar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
  - Bahwa setiap ada pembelian sarang walet, yang mana Saksi melakukan transaksi pembayaran ke rekening dari pemilik sarang walet tersebut, di saat nota pembelian atau penjualan telah di buat,dan selanjutnya terhadap barang tersebut atau sarang walet tersebut di jual apabila harga di pekanbaru cocok, Bahwa setiap melakukan transaksi pengiriman uang pembelian sarang walet ,yang mana terhadap uang tersebut Saksi kirim melalui via m-Banking, Iya benar,setiap terjadi pembelian sarang walet,yang mana Terdakwa dengan nama panggilan AWI ada membuat nota penjualan sarang walet tersebut beserta beratnya;
  - Bahwa uang pembelian sarang walet sekitar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak Saksi transfer ke seluruh nya pada



hari senin tanggal 01 Agustus 2022, yang mana setelah sarang walet tersebut ada, yang mana kemudian di buat nota pembelian atau penjualan nya oleh Terdakwa dengan nama panggilan AWI, dan jumlah transaksi yang Saksi lakukan yaitu sebanyak 11 kali pada bulan agustus 2022;

- Bahwa jumlah transaksi untuk pembelian sarang walet sebanyak 11 kali yaitu:

- Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.52 WIB, penerima ANDIKA SETIAWAN dengan No Rek 03432773221 total pengiriman Rp.149.585.100,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.43 WIB, penerima APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.109.606.400,00 (Seratus sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.49 WIB, penerima YUMELZI dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.90.737.800,00 (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui, dengan No rek 1080017824757, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.23 WIB penerima WARNI WINITA, No Rek. 8635152296, total pengiriman Rp.97.143.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar puku 16.21 WIB, penerima APRIANI, No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.283.467.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enaam puluh tujuh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Agustus sekitar pukul 15.52 WIB, penerima YULMEZI, No Rek 0343033408, total penerima Rp.352.745.300,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



- Pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.57 WIB penerima BUYUNG, dengan No Rek 5290147958, total pengiriman Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 16.59 WIB penerima ANDIKA SETIAWAN, No Rek 0343273221, total penerima Rp.198.470.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.04 WIB, penerima ARIFIN, no rek 8230411558, total penerima Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut Saksi transfer ke rekening pemilik barang atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa, yang mana berat barang tersebut berdasarkan pengiriman uang yaitu:
  - Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.52 WIB, penerima ANDIKA SETIAWAN dengan No Rek 03432773221 total pengiriman Rp.149.585.100,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah). Dengan berat barang 18582 Gram.
  - Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.43 WIB, penerima APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.109.606.400,00 (Seratus sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah). dengan berat barang 14.947 Gram.
  - Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.49 WIB, penerima YUMELZI dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.90.737.800,00 (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan berat barang 12.872 Gram.
  - Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui, dengan No rek 1080017824757, total pengiriman Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
  - Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.23 WIB penerima WARNI WINITA, No Rek 8635152296, total pengiriman

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



Rp.97.143.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), berat barang yaitu 7144 gram.

- Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 16.21 WIB, penerima APRIANI, No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.283.467.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan berat barang 35.860 Gram.
- Pada tanggal 07 Agustus sekitar pukul 15.52 WIB, penerima YULMEZI, No Rek 0343033408, total penerima Rp.352.745.300,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan berat barang 46.937 Gram.
- Pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.57 WIB penerima BUYUNG, dengan No Rek 5290147958, total pengiriman Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 16.59 WIB penerima ANDIKA SETIAWAN, No Rek 0343273221, total penerima Rp.198.470.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan berat barang 23758 Gram.
- Pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.04 WIB, penerima ARIFIN, no rek 8230411558, total penerima Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Bahwa Pada awalnya antara Saksi dan Terdakwa berbisnis sarang walet dengan modal yang Saksi miliki dan sementara sd HERMANTO mencari penjual sarang walet, dan ketika itu Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi datang bersama dengan Saksi SUWANDI ke pekanbaru dan menghubungi Terdakwa pada saat itu bertemu di depan hotel yang berada di jalan hangtuh ujung, dan di saat itu antara Saksi dan Terdakwa menceritakan tentang sarang walet untuk yang kedua kali nya, pada saat itu Terdakwa setuju, setelah terjadi pembicaraan yang mana kemudian Terdakwa menghubungi beberapa penjual sarang walet, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan nota pembelian sarang walet, Setelah uang pembelian sarang walet tersebut Saksi transfer ke pemilik barang, yang mana selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk memasarkan sarang walet tersebut ke pembelian setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk mempertanyakan tentang penjualan sarang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



walet tersebut, namun di saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ianya sedang mencari pembeli sarang walet, namun beberapa kali Saksi menanyakan yang mana ianya selalu beralasan, dan beberapa hari kemudian Saksi menghubunginya namun nomor ponsel miliknya tidak di angkat oleh Terdakwa, dan dengan kejadian tersebut Saksi merasa tidak senang selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tenayan Raya;

- Bahwa adapun total kerugian yang di alami sehubungan dengan kejadian yang Saksi alami yaitu Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan di saat modal dan keuntungan tersebut di gunakan oleh Terdakwa HERMANTO tidak ada seijin atau persetujuan dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Suwandi Als Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan Sdr HERMAN memulai bisnis pembelian sarang burung walet dengan modal Saksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Sdr HERMAN sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) lalu dimasukkan seluruhnya kedalam rekening Bank BCA an. Sdr HERMAN dengan No.Rekening 8040787829 sedangkan uang dan nomor rekening pembelian sarang burung walet tersebut di kuasai/dipercayakan kepada Sdr HERMAN dan dari hasil bisnis yang kami lakukan berjalan dengan lancar yang mana Sdr HERMANTO bekerja sebagai pencari sarang burung walet yang mana sebelumnya Sdr HERMANTO menjumpai Sdr HERMAN dengan berkata "Bg biar saya kerja sebagai pembeli sarang burung walet dari petani dan setelah terkumpul nanti saya kirim barangnya sama Abg" yang mana dari bisnis yang kami jalankan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.581.754.800,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sampai akhir bulan Juli 2022, lalu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Sdr HERMANTO mengirimkan nota pembelian sarang burung walet ke *whatsapp* (WA) Sdr HERMAN tersebut sebesar 14.947 Kg

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr





(empat belas kilo sembilan ratus empat puluh tujuh gram) kerekening Bank BCA 0343014675 An. APRIANI sebesar Rp.109.606.400,00 (seratus sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah). Dan uang tersebut dikirim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.43 WIB di Jalan Hangtuh Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya yang dikirimkan langsung oleh Sdr HERMAN melalui mbanking BCA, tidak berapa lama kemudian Sdr HERMANTO tersebut mengirimkan kembali ke *whatsapp* (WA) Sdr HERMAN nota pembelian ingin membeli sarang burung wallet sebesar 18.582 (delapan belas kilo lima ratus delapan puluh dua gram) kerekening Bank BCA an. ANDIKA SETIAWAN sebesar Rp.149.585.100,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan dikirim kembali oleh Sdr HERMAN melalui mbanking BCA pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.52 WIB di Jalan hangtuh Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya, lalu Sdr HERMANTO mengirimkan kembali kepada Sdr HERMAN agar mengirimkan uang untuk pembelian sarang burung wallet kepada Sdri APRIANI, Sdri YUMEIZI, Sdri WARNI WINITA, Sdr BUYUNG dan Sdr ARIPIIN dan uang tersebut dikirim pada tanggal 01, 02, 07, 15, 18 Agustus 2022 dan total pengiriman seluruhnya sebesar Rp.1.581.754.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang mana pembelian sarang burung wallet tersebut tidak ada dikirim oleh Sdr HERMANTO kepada Saksi maupun Sdr HERMAN, lalu pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun dibulan September 2022 Saksi maupun Sdr HERMAN selalu menghubungi Sdr HERMANTO yang mana no handponnya selalu tidak aktif dan Saksi mengetahui bahwa Sdr HERMANTO telah menipu dan menggelapkan sarang burung wallet kepunyaan Saksi dan Sdr HERMAN;

- Bahwa cara pembelian sarang burung wallet yang dilakukan oleh Sdr HERMANTO kepada petani Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan Sdr HERMAN mau mengirimkan uang tersebut dikarenakan Sdr HERMANTO mengirimkan Nota pembelian yang didalamnya bertuliskan nama pemilik dan nomor rekening pemilik sarang burung wallet yang mana sebelumnya usaha pembelian sarang burung wallet tersebut berjalan lancar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa Sdr HERMANTO hanya mengirimkan nota pembelian sarang burung wallet yang bertuliskan nama pemilik dan nomor rekening akan tetapi sarang burung wallet yang telah dibeli tidak pernah dikirim dalam bentuk foto;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti dari kerugian tersebut yakni bukti trasver dari rekening BCA Sdr HERMAN sebanyak 11 (sebelas belas) pengiriman:
  1. Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11:43:12 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening APRIANI dengan nomor rekening 0343014675 sebesar Rp.109.606.400,00 (seratus sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah).
  2. Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11:52:42 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening ANDIKA SETIAWAN dengan nomor rekening 0343273221 sebesar Rp.149.585.100,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
  3. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.49:56 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening YUMELZI dengan nomor rekening 0343033408 sebesar Rp.90.737.800,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
  4. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12:38:05 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening tidak diketahui dengan nomor rekening 109901002172532 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  5. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12:38:41 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening tidak diketahui dengan nomor rekening 1080017824757 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  6. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15:23:20 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening Sdri WARNIWINITA dengan nomor rekening 8635152296 sebesar Rp.97.143.200,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).



7. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 16:21:20 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening Sdr APRIANI dengan nomor rekening 0343014675 sebesar Rp.283.467.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  8. Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 15:52:56 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening Sdr YUMELZI dengan nomor rekening 034 3033408 sebesar Rp.352.745.300,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
  9. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16:57:25 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening Sdr BUYUNG dengan nomor rekening 5290147958 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  10. Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16:59:09 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening Sdr ANDIKA SETIAWAN dengan nomor rekening 0343273221 sebesar Rp.198.470.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  11. Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11:04:46 WIB dari rekening Sdr HERMAN dengan nomor rekening 8040787829 ke rekening Sdr ARIFIN dengan nomor rekening 804078729 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa HERMANTO telah melakukan penipuan tersebut pada bulan September 2022 yang mana nomor handphone Terdakwa HERMANTO sudah tidak aktif lagi lalu Saksi membuat laporan ke Polsek Tenayan Raya pada tanggal 23 September 2022, pertama kali berjumpa dan terakhir kali berjumpa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Saksi bersama dengan Sdr HERMAN berjumpa dengan Terdakwa HERMANTO di jalan Hangtuah Kel.Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
  - Bahwa adapun total kerugian yang dialami sehubungan dengan kejadian yang Saksi alami yaitu Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



rupiah), dan di saat modal dan keuntungan tersebut di gunakan oleh  
Terdakwa HERMANTO tidak ada seijin atau persetujuan dari Saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi  
tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dan Saksi HERMAN pernah  
bermain di bidang sarang walet, yang mana pada saat itu Saksi HERMAN  
sebagai pemodal dan sementara Terdakwa sebagai pencari sarang walet  
yang berada di Pekanbaru, dan setelah ada mendapatkan keuntungan  
yang mana kemudian Saksi HERMAN menghubungi Terdakwa kembali,  
dan di saat itu ianya berada di pekanbaru, dan kemudian ianya  
menghubungi Terdakwa dan bertemu di daerah tenayan raya, dan pada  
saat itu antara Terdakwa HERMAN, SUWANDI, berbicara tentang sarang  
walet, dan setelah di sepakati, yang mana kemudian Terdakwa pun  
menghubungi pemilik pemilik yang ada memiliki sarang walet, dan setelah  
itu Terdakwa pun menghubungi Saksi HERMAN setelah Terdakwa  
mengirimkan nota pembelian dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan  
Saksi HERMAN untuk mentransfer sesuai dengan jumlah dan harga  
barang, adapun jumlah dan nilai barang tersebut yaitu:

1. Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.52 WIB, penerima ANDIKA  
SETIAWAN dengan No Rek 03432773221 total pengiriman  
Rp.149.585.100,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus  
delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
2. Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 11.43 WIB, penerima  
APRIANI, dengan No Rek 0343014675, total pengiriman  
Rp.109.606.400,00 (Seratus sembilan juta enam ratus enam ribu  
empat ratus rupiah).
3. Tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.49 WIB, penerima  
YUMELZI dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman Rp  
90.737.800 (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu  
delapan ratus rupiah).
4. Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima  
tidak di ketahui dengan No Rek 109901002172532, total pengiriman  
Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).



5. Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.38 WIB, penerima tidak di ketahui, dengan No rek 1080017824757, total pengiriman Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
6. Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.23 WIB penerima WARNI WINITA, No Rek. 8635152296, total pengiriman Rp.97.143.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
7. Pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar puku 16.21 WIB, penerima APRIANI, No Rek 0343014675, total pengiriman Rp.283.467.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
8. Pada tanggal 07 Agustus sekitar pukul 15.52 WIB, penerima YULMEZI, No Rek 0343033408, total penerima Rp.352.745.300,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
9. Pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.57 WIB penerima BUYUNG, dengan No Rek 5290147958, total pengiriman Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
10. pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 16.59 WIB penerima ANDIKA SETIAWAN, No Rek 0343273221, total penerima Rp.198.470.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
11. Pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.04 WIB, penerima ARIFIN, no tek 8230411558, total penerima Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut di transfer oleh Saksi HERMAN kepada pemilik-pemilik barang berdasarkan arahan dari Terdakwa, Terdakwa menjual sarang burung walet kepada:
  1. MARGO sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama 9 (sembilan) Kg, kedua sebanyak 22 (dua puluh Dua) Kg, ketiga sebanyak 4 (empat) Kg dan keempat 16 (enam Belas) Kg dengan total harga seluruhnya Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan diantar ke Hotel Furaya;
  2. AWI sebanyak 6 (Enam) Kali yaitu Pertama 14 (empat Belas) Kg, kedua 7 (tujuh) Kg, ketiga 32 (Tiga Puluh Dua), Keempat 22 (dua Puluh Dua)





Kg, kelima 1 (satu) Kg dan keenam 6 (enam) Kg. Dengan total harga keseluruhan Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) dan Sdr AWI langsung datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul Lama;

3. STIFEN sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama 7 (tujuh) Kg, kedua 6 (enam) Kg, ketiga 4 (empat) Kg, Keempat 5 Lima) Kg, dan kelima 3 (tiga) Kg dengan total harga keseluruhan Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr STIFEN datang kerumah Terdakwa di Jundul Lama;

4. SANDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama 18 (delapan Belas) Kg dan kedua 21 (dua Puluh satu) Kg.dengan total harga keseluruhan Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) Sdr SANDI datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul Lama;

5. ACAI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 7 (tujuh) Kg dan kedua 11 (sebelas) Kg dengan total harga keseluruhan Rp.140.000.000,00 (seratus Empat puluh Juta rupiah) dan Sdr ACAI datang kerumah Terdakwa di Perum Jundul lama.

- Bahwa selanjutnya terhadap uang sarang walet tersebut Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dari Saksi HERMAN, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan HAGO, dan di saat itu Saksi HERMAN menghubungi Terdakwa “ jika tidak bisa terjual kirim saja ke jakarta” namun terhadap hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan, dan beberapa kali Saksi HERMAN menghubungi Terdakwa tidak ada Terdakwa angkat, dan uang hasil penjualan sarang walet tersebut habis Terdakwa gunakan selama 1 bulan lebih;
- Bahwa sarang walet yang Terdakwa jual tersebut kepada orang lain dengan harga wajar atau harga pasaran, terhadap uang sekitar Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tersebut yang di transfer oleh Saksi HERMAN berdasarkan petunjuk dan arahan dari Terdakwa dalam pembelian sarang walet kepada pemilik pemilik sarang walet, dan kemudian terhadap barang yang telah berada pada Terdakwa kemudian Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dari Saksi HERMAN, dan selanjutnya modal dan keuntungan Terdakwa gunakan untuk bermain HAGO selama 1 bulan 2 minggu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Juli 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Agustus 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan September 2022;
- Rekening koran atas nama HERMANTO Bank BCA dengan No Rekening 7630055916 periode juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;
- 1 (satu) buah timbangan digital yang bertuliskan QUATTRO;
- 1 (satu) buah Countiner;
- 1 (satu) buah Calculator;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian sarang walet;
- 1 (satu) buku tabungan atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916, berserta kartu ATM Bank BCA atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.43 WIB bertempat di Jalan Hangtuah Ujung Kelurahan Bencah Lesung Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada awalnya antara Saksi HERMAN dengan Terdakwa berbisnis sarang walet dengan modal yang Saksi HERMAN miliki dan sementara Terdakwa mencari penjual sarang walet, dan ketika itu Saksi HERMAN dan Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi HERMAN datang bersama dengan Saksi SUWANDI ke Kota Pekanbaru dan menghubungi Terdakwa, pada saat itu bertemu di depan hotel yang berada di Jalan Hangtuah Ujung, dan di saat itu antara Saksi HERMAN dan Terdakwa menceritakan tentang sarang walet untuk yang kedua kalinya, pada saat itu Terdakwa setuju, setelah terjadi pembicaraan yang mana kemudian Terdakwa menghubungi beberapa penjual sarang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



walet, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERMAN dan mengirimkan nota pembelian sarang walet;

3. Bahwa setelah uang tersebut di transfer oleh Saksi HERMAN kepada pemilik-pemilik barang berdasarkan arahan dari Terdakwa, Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut;
4. Bahwa terhadap sarang walet yang telah dibeli tersebut laku terjual lebih kurang dalam jangka waktu 1 bulan, dan di saat menjual sarang walet tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi HERMAN sebagai pemilik modal sehingga Saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hermanto alias Awi** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.43 WIB bertempat di Jalan Hangtuah Ujung Kelurahan Bencah Lesung Kota Pekanbaru;

Bahwa pada awalnya antara Saksi HERMAN dengan Terdakwa berbisnis sarang walet dengan modal yang Saksi HERMAN miliki dan sementara Terdakwa mencari penjual sarang walet, dan ketika itu Saksi HERMAN dan Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi HERMAN datang bersama dengan Saksi SUWANDI ke Kota Pekanbaru dan menghubungi Terdakwa, pada saat itu bertemu di depan hotel yang berada di Jalan Hangtuah Ujung, dan di saat itu antara Saksi HERMAN dan Terdakwa menceritakan tentang sarang walet untuk yang kedua kalinya, pada saat itu Terdakwa setuju, setelah terjadi pembicaraan yang mana kemudian Terdakwa menghubungi beberapa penjual sarang walet, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERMAN dan mengirimkan nota pembelian sarang walet;

Bahwa setelah uang tersebut di transfer oleh Saksi HERMAN kepada pemilik-pemilik barang berdasarkan arahan dari Terdakwa, Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut;

Bahwa terhadap sarang walet yang telah dibeli tersebut laku terjual lebih kurang dalam jangka waktu 1 bulan, dan di saat menjual sarang walet tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi HERMAN sebagai pemilik



modal sehingga Saksi Herman mengalami kerugian sebesar Rp.1.581.754.600,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Juli 2022;
- 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Agustus 2022;





- 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan September 2022;
- Rekening koran atas nama HERMANTO Bank BCA dengan No Rekening 7630055916 periode juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;

Maka terhadap semua bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital yang bertuliskan QUATTRO;
- 1 (satu) buah Countiner;
- 1 (satu) buah Calculator;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian sarang walet;
- 1 (satu) buku tabungan atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916, berserta kartu ATM Bank BCA atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto alias Awi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Juli 2022;
  - 5 (lima) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan Agustus 2022;
  - 2 (dua) lembar rekening koran asli Bank Central Asia (BCA) An HERMAN dengan Nomor Rekening 8040787829, periode bulan September 2022;
  - Rekening koran atas nama HERMANTO Bank BCA dengan No Rekening 7630055916 periode juli 2022 sampai dengan 26 September 2022;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

- 1 (satu) buah timbangan digital yang bertuliskan QUATTRO;
- 1 (satu) buah Countiner;
- 1 (satu) buah Calculator;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian sarang walet;
- 1 (satu) buku tabungan atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916, berserta kartu ATM Bank BCA atas nama HERMANTO dengan No Rekening 7630055916;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2022/PN Pbr



serta dihadiri Jumieko Andra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Denni Sembiring, S.H., M.H.**